

# REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KONSEP PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)

Oleh:

Tofri Dendy Baginda Sitorus <sup>1)</sup>,

Maidin Gultom <sup>2)</sup>,

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[tofrisitorus@gmail.com](mailto:tofrisitorus@gmail.com) <sup>1)</sup>

[maidinggultom@gmail.com](mailto:maidinggultom@gmail.com) <sup>2)</sup>

[jaminuddinmarbun@gmail.com](mailto:jaminuddinmarbun@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The application of legal sanctions against perpetrators of narcotics crimes can be subject to rehabilitation sanctions. The purpose of punishment in narcotics crime as stipulated in Article 127 of Act Number 35 of 2009 must be carried out selectively regarding whether the perpetrator is a user or distributor. The conflict or norm conflict against the Law occurs in Article 127 where in Article 127 paragraph (1) the Judge can convict a narcotics abuser while in paragraph (2) and paragraph (3) it is stated that the Judge must rehabilitate addicts and victims of narcotics abuse. But in fact not all judges provide rehabilitation decisions. As happened in the Purwokert District Court.. The research conducted is normative legal research with the nature of descriptive analysis. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that the determination of sanctions against narcotics addicts, whether to impose criminal sanctions or sanction rehabilitation, this determination was in the hands of the judge. in accordance with the provisions of Article 127 and Article 103 of Law Number 35 of 2009. In the Indonesian criminal system, a double track system is known where the criminal system consists of criminal sanctions (sanctions) and sanctions for action (maatregel) so that based on article 54 of the Law Number 35 of 2009 for users and victims of narcotics abuse, medical and social rehabilitation is required.*

**Keywords:** *Legal Sanctions, Perpetrators of Narcotics Crimes*

## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika (Undang-undang Narkotika), yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya

diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang-undang Narkotika diatur melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Menurut Undang-undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas di satu sisi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum. Namun di sisi lain juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkotika sehingga pelaku memerlukan adanya tindakan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun

mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Pertentangan atau konflik norma tersebut terjadi pada Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Konflik tersebut antara Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna narkotika sedangkan pada ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dimana terdapat beberapa putusan penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan vonis yang berbeda-beda. Terdapat terdakwa yang hanya divonis pidana penjara dan/atau pidana denda, ada pula yang hanya divonis rehabilitasi medis maupun sosial. Sehingga dipandang bahwa tidak semua penyalahguna narkotika dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi medis maupun sosial dalam konsep pemidanaan di Indonesia.

Putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya kepada pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis dan sifat penelitian dalam tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal

(*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is in the book*), maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*).

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Mengingat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis bersumber dari bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum sekunder (*secondary law material*), bahan hukum tertier.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengambilan dan pengumpulan data yang peneliti pergunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut adalah peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku yang relevan dengan permasalahan.

### **D. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **3. HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Konsep Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia**

#### **1) Konsep Rehabilitasi berdasarkan Undang- undang Narkotika**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.

Menurut Undang-undang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

#### **a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)**

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot tulang

(*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial Menurut Undang-undang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Adapun penjelasannya yaitu ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Adapun penjelasannya yaitu ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi

atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba.

## **2) Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek

kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkoba, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkoba dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah, dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter

untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

### **3) Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEJA NO.SE-002/A/JA/02/2013 dan SEJA NO. B601/E/EJP/02/2013**

- a. SEJA NO. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian paradigma yang diusung oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan pecandu narkoba yang semula berkedudukan sebagai seorang pelaku kejahatan menjadi korban dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. SEJA NO. B-601/E/EJP/02/2013 Tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat edaran ini dikeluarkan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No. SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Adapun petunjuk teknis terkait hal tersebut antara lain:

1. Ketentuan dalam Bab IX (Pasal 54, 55-59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.
2. Merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai pelaksanaan wajib laporan pecandu narkoba sebagaimana disebut dalam poin 1 (satu), maka pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi semata-mata diarahkan kepada bentuk penahanan dalam Rutan dan penjatuhan hukuman penjara, melainkan wajib menjalani medis dan/atau sosial di Panti Rehabilitasi. Terkait dengan paradigma tersebut, maka melalui implementasi Diversi (vide Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) maupun pelaksanaan diskresi (vide Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP Tahun No. 25 Tahun 2011), maka Penuntut Umum dapat menempatkan tersangka/terdakwa pecandu narkoba dan korban

penyalahgunaan narkotika diPanti Rehabilitasi medis dan/atau sosial, pada proses penuntutan maupun dalam mengajukan tuntutan pidana di dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Untuk menuntut berupa lamanya proses rehabilitasi, maka Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya keterangan ahli. Dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program primer lamanya 6 (enam) bulan
- c. Program re-entry lamanya 6 (enam) bulan.

#### **B. Kedudukan Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pidana Di Indonesia**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana berupa tindakan sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Dalam konsep RUU KUHP Nasional Tahun 2007 ditegaskan pula tindakan rehabilitasi diatur sebagai berikut :

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang :
  - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
- (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut di atas telah mencerminkan bentuk pidana terhadap pelaku sebagai pecandu narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu pecandu Narkotika yang dapat dikenai pidana berupa tindakan ialah korban yang bukan pengedar dan produsen.

Pidana berupa tindakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai dengan konsep pidana RUU KUHP Nasional Tahun 2007 yang mempunyai dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sedangkan asasnya yaitu : keadilan; pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun.

Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Artinya, bahwa hakim yang mempunyai tugas khusus tersebut, melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.

Dengan keberadaan Undang-undang Narkotika, dalam Pasal 54 mengenai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Pasal 103 yang mengatur mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP, secara landasan yuridis normatif masih terdapat kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/lemeeten van normen*) dalam



pengawasan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Dengan melihat tugas dan wewenang KIMWASMAT sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, keberadaan KIMWASMAT tidak dapat berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dalam hal mengawasi pelaksanaan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena KIMWASMAT lebih cenderung pengaturannya berfungsi mengawasi dan mengamati putusan hakim yang menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara (*punishment*).

Lebih lanjut mengenai kekosongan norma mengenai pengawasan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa rehabilitasi Medis dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sehingga dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut jelas tidak terdapat pengaturan mengenai pengawasan putusan.

Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahapan berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauhmana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika.

Kekosongan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

Kekosongan hukum mengenai pengawasan putusan rehabilitasi, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri

termasuk dalam pengertian ini adalah KIMWASMAT. Oleh karena sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi.

Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif yang fungsinya menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi KIMWASMAT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi.

Aturan kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih memiliki kekuatan mengikat tidak hanya dipergunakan dan berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya saja. Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa “kemanfaatan” dapat tercapai, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkritkan dengan teori *Utilitarian* yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Bentham menyatakan baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).

**C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor: 113/Pid.Sus/ 2018/PN Pwt,**

**114/Pid.Sus/2016/PN Pwt,  
170/Pid.Sus/2016/PN Pwt, 54/  
Pid.Sus/2016/PN Pwt,  
88/Pid.Sus/ 2015/PN Pwt,  
161/Pid.Sus/2015/PN Pwt,  
41/Pid.Sus/2015/PN Pwt, 52/  
Pid.Sus/2016/PN Pwt**

Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya korban penyalahgunaan narkotika golongan I pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terdapat beberapa dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa.

Pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memakai sabu-sabu dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan karena awalnya iseng, kemudian tujuannya hanya untuk meningkatkan stamina, sehingga berda-sarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanyalah seorang penyalah guna, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalil yang sama pula sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor: 161/ Pid.Sus/2015/PN.Pwt, yang mana hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dihubungkan apakah Terdakwa seorang pecandu atau korban penyalah guna sebagaimana dengan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memakai sabu-sabu

dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta dalam menggunakan sabu-sabu Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan karena awalnya iseng, kemudian tujuannya hanya untuk meningkatkan stamina, sehingga berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanyalah seorang penyalah guna, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pertimbangan kedua putusan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memberikan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi atas dasar bahwa Terdakwa hanya seorang penyalah guna sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terhadap problematika dalam Undang-undang narkotika berkaitan dengan ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dimana dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun nyatanya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan.

Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika. Penentuan terhadap penyalahguna narkotika apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui

pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Tindakan rehabilitasi tersebut memang telah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai tindakan untuk menyelamatkan seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan agar bisa kembali normal dalam kesehatan dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi terdapat pertentangan dalam UU Narkotika ini yaitu mengenai Pasal 127 ayat (1) tentang pemidanaan dan ayat (2) dan (3) tentang merehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita cermati, bahwa baik pecandu maupun korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari peng-hukuman. Pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Terdakwa menurut Majelis Hakim bukan merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, karena pada saat pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta secara nyata bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika sehingga terhadap diri terdakwa tidak diberikan tindakan

rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Tindakan penjatuhan pidana penjara yang diputuskan majelis Hakim pada putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN Pwt dan 161/Pid.Sus/2015/PN Pwt, ditujukan untuk membuat efek jera pada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Meskipun dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta yang ada pada saat proses persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa memang menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri, kemudian dari hasil laboratorium juga mengatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu aktif napza, korban juga sebagai korban dalam menyalahgunakan narkoba. Namun itu semua kembali pada keyakinan majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan benar-benar seorang pecandu narkoba, dengan melakukan cek kesehatan yang dilakukan sebelum ia tertangkap. Sehingga ia hanya dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I.

Selanjutnya pada putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sejak Penyidikan perkara ini hingga proses persidangan perkara ini, terhadap diri Terdakwa EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO tidak dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga dalam perkara ini tidak dapat

diketahui secara pasti mengenai tingkat keparahan penggunaan Narkotika dengan jenis kandungan yang dikonsumsi Terdakwa, serta tidak terdapat rekomendasi rencana Terapi dan Rehabilitasi terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap diri Terdakwa memandang tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi baik Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Berkaitan dengan penanganan terhadap Pecandu Narkotika, pada tanggal 11 Maret 2014, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI telah mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/ 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut di atas, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah-gunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang buki dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola Pemerintah, setelah

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut di atas, dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bersama tersebut di atas, Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari Penyidik. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama tersebut di atas, Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau Pengedar Narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut di atas, Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan

sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap Pemohonan Rehabilitasi. Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi, hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Kalau terdakwa diputus dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika.
- (2) Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap Narkotika.
- (3) Adanya surat pernyataan atau *assesment* dari dokter ahli yang menangani terdakwa.
- (4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.

Apabila dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN Pwt, 114/Pid.Sus/2016/PN Pwt, dan 113/Pid.Sus.2018/PN Pwt yang pada akhirnya menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana berupa Rehabilitasi Medis, terdapat beberapa dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berupa pemberian Rehabilitasi bagi terdakwa dipandang sebagai pemidanaan yang paling adil bagi terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah terhadap diri terdakwa telah dilakukan pelaksanaan asesmen dan berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen. Dalam Proses Hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa.

Putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat memperoleh petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar diputus-kannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata, akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.

Selain itu, terdapat pula putusan yang dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara serta tindakan rehabilitasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 41/Pid.Sus/2015/PN Pwt dan 52/Pid.Sus/2016/PN Pwt.

Dalam putusan Nomor: 41/Pid.Sus/ 2015/PN.Pwt adapun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yaitu karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pidanaan Penjara sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan lebih memilih pidanaan dengan memberikan Rehabilitasi terhadap Terdakwa sebagai bentuk pidanaan yang dianggap paling tepat bagi Terdakwa.

Dalam putusan Nomor: 52/Pid.Sus/ 2016/PN Pwt adapun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yaitu karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atau alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Tuntutan

tersebut terlalu berat dibanding dengan perbuatan Terdakwa, serta mengingat pula keadaan kejiwaan Terdakwa yang sangat perlu untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, terhadap Terdakwa sangat diperlukan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Berdasarkan putusan tersebut pecandu narkoba merupakan “*Self Victimized Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan viktimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Dengan adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut secara jelas, maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya para hakim dalam memutus perkara terhadap pecandu narkoba dapat memberikan ancaman putusan berupa penerapan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dari pecandu narkoba dengan memutus mereka untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi pada panti-panti rehabilitasi yang ada.

Menghukum mereka di penjara bukan jalan keluar yang tepat, justru menambah masalah terutama bagi mereka yang pada awalnya hanya sebagai pecandu narkoba seiring waktu berjalan, mereka dapat belajar di dalam sel penjara pada para narapidana yang berasal dari golongan kejahatan selain narkoba, dimana hal ini sering disebut “sekolah kriminalitas”.

#### 4. SIMPULAN

1) Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penentuan terhadap Penyalahguna narkoba (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau

terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

- 2) Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Dalam sistem pemidanaan hukum di Indonesia, dikenal dengan sistem *double track system*, yaitu suatu sistem pemidanaan yang terdiri dari sanksipidana (*straf*) dan sanksi tindakan (*maatregel*). Perbedaan dari kedua sistem pemidanaan ini adalah jika sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan agar pelakunya menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih kepada upaya pemberian pertolongan kepada pelaku agar dapat berubah. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan (*maatregel*). Kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Narkotika.
- 3) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya *assessment* dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan

dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995



- Caplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29<sup>th</sup> ed.), terj. Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hanafi, Jahid, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Huijber, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Cet. VIII*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Kuncoro, Veronica Aditya, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Naskah Publikasi, Surakarta, 2018.
- Jeffery, C. Ray dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Kaligis, O.C., *Narkotika dan Peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung. 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*. Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Ohoitmur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Rahardjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Setiadji, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, UI-Perss, Jakarta, 2006.
- , Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010.
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono, Srimahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 2003.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- , *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkota Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.